



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Irwandi Yusuf**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PNA  
Alamat : Jalan T. Iskandar Nomor 54, Lambhuk Ulee  
Kareng, Kota Banda Aceh
2. Nama : **Miswar Fuady**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PNA  
Alamat : Jalan T. Iskandar Nomor 54, Lambhuk Ulee  
Kareng, Kota Banda Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1037/DPP-PNA/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muslim A. Gani, S.H., CPM., dan Maya Indrasari, S.H., CPCLE., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Firm Aceh Legal Consult, beralamat di Jalan T. M. Bahroem Perumahan Pondok Hijau No 2A, Kota Langsa, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H.,

Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi., S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali., S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairri, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., dan Zulfikar Sawang, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 173-01-18-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 25 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 46-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and Binding. Antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang no 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan / atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD di suatu daerah pemilihan;.
- e. Bahwa permohonan adalah mengenai Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum tertanggal 20 Maret 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK);

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mk, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi

Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon dari Partai Nanggroe Aceh Nomor urut 18;
- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 1826/PL.01.4-Pu/1103/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam pemilihan umum tahun 2024, Pemohon dari Partai PNA dengan nomor urut partai 18
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur mengumumkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 tertanggal 08 Maret 2024, secara nasional Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 adalah sebagai berikut :

##### 4.1 Provinsi Aceh

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

Pemohon (PNA) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam Tabel sebagai berikut :

##### 4.1.1 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Pante Bidari

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	538	582	44
2	PPP	912	735	177

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi pengurangan suara perolehan suara pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari sebanyak 1 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan-DPRK Pemohon memperoleh 2 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 1 suara(Bukti P.4)
2. Bahwa terjadi Pengurangan Suara pada TPS 3 Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon memperoleh 8 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 4 suara;
3. Bahwa terjadi Pengurangan Suara pada TPS 4 Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari sebanyak 39 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon memperoleh Suara sebanyak 39 Suara dengan Formulir

Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 0 Suara;

4. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Meunasah Teungoh TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 60 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 16 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 76 Suara;
5. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Meunasah Teungoh TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 70 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 11 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 81 Suara;
6. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Paya Demam Lhee TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 10 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 2 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 12 Suara;
7. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Grong Grong TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 7 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 13 Suara;
8. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Keude Baro TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 10 Suara;

9. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Keude Baro TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 11 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 9 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 20 Suara;
10. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Putoh Sa TPS 4 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 9 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 0 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Partai PPP menjadi 9 Suara;
11. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Matang Perlak TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Partai PPP menjadi 10 Suara;
12. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Buket Kareng TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 2 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 22 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 24 Suara;

#### 4.1.2 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Madat

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	935	935	-
2	PPP	252	231	21

1. Bahwa terjadi Penggelembungan suara pada partai PPP di Kecamatan madat sebanyak **21 Suara**, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C.Hasil-DPRK Pemohon, pada Desa Matang Keupula lhee TPS 2 sebanyak 3 suara, Desa Rambong Lop TPS 1 sebanyak 5 Suara, Desa Bintah TPS 3 sebanyak 2 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, terjadi penambahan suara pada Desa Matang Keupula lhee TPS 2 penambahan sebanyak 10 suara, Desa Rambong Lop TPS 1 penambahan sebanyak 10 Suara, Desa Bintah TPS 3 penambahan sebanyak 1 suara;

#### 4.1.3 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Simpang Ulin

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	950	950	-
2	PPP	1462	1461	1

1. Bahwa terjadi Penggelembungan suara pada partai PPP di Kecamatan Simpang Ulim sebanyak 1 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP Pada Desa Bantaian TPS 6 memperoleh 52 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, terjadi penambahan 1 Suara Pada Desa Bantaian TPS 6 menjadi 53 Suara;

Bahwa menurut pemohon berdasarkan Formulir Model C.Hasil – DPRK dari ketiga Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 4 Aceh Timur yaitu Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim disandingkan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK dari ketiga Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 4 Aceh Timur yaitu **Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim** terdapat Perselisihan hasil suara yang disebabkan adanya :

1. Pengurangan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 44 suara ;
2. Penambahan suara untuk partai PPP sebanyak 199 suara;

Bahwa hal tersebut juga diakui oleh saksi dari PNA yang bertindak selaku operator setelah pengecekan dari Formulir C-Hasil dari Partai PNA untuk dilakukan pencocokan ulang ternyata **ditemukan adanya penambahan suara kepada Partai PPP dan pengurangan terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA)** , dan seketika itu Saksi menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon sekaligus menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Pemohon buktikan dalam rekaman video;

Bahwa Pengurangan Suara terhadap Pemohon dan penambahan suara terhadap Partai PPP kedalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK yang tidak sesuai dengan formulir Model C hasil Salinan DPRK berakibat terjadi perubahan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

*“(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan Sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, Maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”*

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 505 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan 4, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang ulim didaerah Pemilihan Aceh Timur 4 dimaksud dan memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang ulim atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **V. PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pada Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim didaerah Pemilihan Aceh Timur 4 atau menetapkan hasil perolehan suara benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur didaerah Pemilihan Aceh Timur 4, sebagai berikut :

No	PARPOL	Perolehan Suara			Jumlah perolehan suara
		Kec. Pante Bidari	Kec. Madat	Kec. Simpang Ulim	
1	PNA	582	935	950	2.467
2	PPP	735	231	1461	2.427
Selisih					40

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

**Atau :**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 18;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 18;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Paya Demam Lhee Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Grong-Grong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Keude Baro Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Putoh Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Desa Buket Kareung Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Desa Bintah Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Desa Matang Keupula Lhee Kecamatan Madat

- Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Desa Rambong Lop Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 02;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 03;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 04;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 02;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Paya Demam Lhee Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh

- Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Grong Grong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Keude Baro Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Keude Baro Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 02;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Putoh Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 04;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Buket Kareng Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 02;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Matang Keupula Ihee Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 02;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Rambong Lop Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 01;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Bintah Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 03;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRK Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 TPS 06;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Perihal Keberatan Hasil Pleno PPK dan Pengelembungan Suara Untuk DPRK untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Timur tanggal 05 Maret 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model D. kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU pada Rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2;
41. Bukti P-41 : Video KIP Provinsi Aceh tentang Partai PNA tidak menerima hasil rekapitulasi KIP Kab. Aceh Timur.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. M. Ikrar**

- a. Saksi adalah operator PNA di Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
- b. Telah terjadi penambahan suara PPP di 3 (tiga) kecamatan, dan pengurangan suara PNA di 1 (satu) kecamatan;
- c. Jumlah desa di Kecamatan Pante Bidari adalah 25 (dua puluh lima) desa dengan 75 (tujuh puluh lima) TPS. Di Kecamatan Madat terdapat 26 (dua puluh enam) desa dengan 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, sedangkan di Kecamatan Simpang Ulim terdapat 23 (dua puluh tiga) desa dengan 66 (enam puluh enam) TPS;
- d. Jumlah suara sah untuk PPP di Kecamatan Pante Bidari berdasarkan D.Hasil adalah 912 (sembilan ratus dua belas) suara;

- e. Di Kecamatan Madat berdasarkan C.Hasil suara PPP adalah sebesar 231 (dua ratus tiga puluh satu) sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan adalah sebesar 252 (dua ratus lima puluh dua ) suara;
- f. Di Kecamatan Simpang Ulim, suara PPP berdasarkan C.Hasil adalah 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) suara, sedangkan berdasarkan hasil pleno di kecamatan adalah 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) suara;
- g. Saksi telah meminta saksi PNA di tingkat kecamatan untuk melakukan sanggahan atau keberatan terhadap hasil rekapitulasi, namun saksi di tingkat kecamatan tidak menjalankan permintaan tersebut, sehingga Saksi melaporkan ke partai, dan partai memerintahkan saksi di tingkat kabupaten;
- h. Saksi PNA di tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ada;
- i. Pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi telah melaporkan ke Panwaslu tentang adanya penggelembungan suara untuk PPP, dan pengurangan suara PNA, namun Saksi tidak pernah mendapatkan jawaban.

## **2. Sofyan**

- a. Saksi adalah mantan Ketua KIP Aceh Timur Periode 2018-2023, yang jabatannya telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2024;
- b. Sebelum hari pencoblosan Pemilu Tahun 2024, Saksi menghubungi Ketua PPK Kecamatan Madat, Ketua PPK Simpang Ulim, dan Ketua PPK Kecamatan Pante Bidari, untuk memastikan agar tidak ada perubahan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan untuk calon anggota legislatif DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
- c. Pada tanggal 1 Maret 2024, Saksi kembali menghubungi Plh. PPK Pante Bidari untuk menanyakan penyebab adanya perubahan di D.Hasil Kecamatan untuk Partai PPP, dan dijawab Plh. PPK Pane Bidari tidak tau mengenai latar belakang hal tersebut, dan ada permainan antara ketua, operator, serta saksi PNA;
- d. Ada perubahan C.Hasil Salinan dan D.Hasil yang berbeda di Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat, di mana terjadi penggelembungan suara PPP, dan pengurangan suara PNA.

## **3. Hawin Halaina**

- a. Saksi adalah saksi PNA di tingkat kabupaten;

- b. Saksi tidak membenarkan pernyataan Termohon pada sidang di hari Rabu, di bulan Maret 2024, yang mengatakan bahwa saksi kabupaten menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- c. Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut karena sudah mengajukan keberatan;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 84-01-18-01/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) PERMOHONAN PEMOHON MENGGUNAKAN PMK 2/2018 YANG TIDAK BERLAKU LAGI.**

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menggunakan dasar hukum tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yakni PMK 2 Tahun 2018 yang telah diperbaharui oleh Mahkamah menjadi PMK 2 Tahun 2023.

Sebagaimana konsideran menimbang PMK 2 Tahun 2023 Mahkamah dengan jelas menyatakan :

*“a.Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru**”*

- 2) Bahwa sebelum perkara *a quo* di registrasi oleh Mahkamah, Mahkamah telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak *in casu* Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya sejak tanggal 23 Maret 2023 hingga tanggal 26 Maret 2023.

Sebagaimana dalil angka 1 di atas, Pemohon masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah.

Penggunaan dasar hukum PMK 2 Tahun 2018, menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak melakukan update dan dengan sungguh sungguh mempelajari aturan aturan yang berlaku berkaitan dengan tata cara persidangan perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dengan diterbitkannya PMK 2 Tahun 2023, secara tegas Mahkamah menyatakan sebagai pemenuhan syarat formil permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2024 adalah PMK 2 Tahun 2023 dan bukan PMK Tahun 2018
- 4) Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon menggunakan aturan Mahkamah Konstitusi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka beralasan hukum menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

## **TENTANG PENGURANGAN SUARA MILIK PEMOHON DAN PENAMBAHAN SUARA MILIK PPP**

- 2.1 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon serta penambahan suara milik partai PPP di kecamatan Pante Bidari, Madat dan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4. Bahwa perubahan tersebut, menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon secara melawan hukum dengan cara

melakukan perubahan pada saat pleno tingkat kecamatan di kecamatan Pante Bidari, Madat dan Simpang Ulim;

**2.2** Bahwa penting untuk diketahui, rekapitulasi tingkat kecamatan adalah proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan:

(1). *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:*

- a. kecamatan;*
- b. kabupaten/kota;*
- c. provinsi; dan*
- d. nasional.”*

**2.3** Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara Pemohon, berdasarkan Salinan Model D-Hasil Kecamatan-DPRK dan Model D-Hasil Kab/Kota-DPRK, sebagaimana uraian di bawah ini:

Tabel I Suara Menurut Termohon.

No.	Kecamatan	Versi Termohon			
		D-Hasil Kecamatan		D- Hasil Kabupaten [Bukti T-3]	
		PNA	PPP	PNA	PPP
1.	Pante Bidari	538 [Bukti T-4]	912	538	912
2.	Madat	935 [Bukti T-5]	252	935	252

3.	Simpang Ulim	950 <b>[Bukti T-6]</b>	1462	950	1462
<b>Total</b>		<b>2423</b>	<b>2626</b>	<b>2423</b>	<b>2626</b>

### **TENTANG KECAMATAN PANTE BIDARI.**

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.1 angka 1 sampai angka 3 yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon di Desa Blang Seunong, Desa Pante Panah dan Desa Pante Rambong berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-4]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari Hal 2 – Hal 9 lembar 1 **[Vide Bukti T-7, T-8, dan T-9]** suara milik Pemohon sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi pada pleno tingkat kecamatan;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon point 4.1.1 angka 4 sampai angka 12 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Meunasah Teungoh, Desa Paya Demam Lhee, Desa Grong grong, Desa Keude Baro, Desa Putoh Sa, Desa Matang Perlak dan Desa Buket Kareng, Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-4]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari **[Vide Bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-15 dan T-16]** tidak terjadi penambahan suara milik PPP sebagaimana dalil Pemohon, suara milik Pemohon sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah terjadi proses koreksi pada saat pleno tingkat kecamatan;
- 3) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 Kecamatan Pante Bidari, saksi dari Pemohon atas nama ABD RAHMAN, Panwascam Kecamatan Pante Bidari, PPK Kecamatan Pante Bidari serta saksi saksi Partai Politik lainnya **[Vide Bukti T-4]**, turut menandatangani berita acara acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Pante Bidari.

- 4) Bahwa berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pante Bidari [**Vide Bukti T-22**] tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Pante Bidari tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;

#### **TENTANG KECAMATAN MADAT**

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.2 angka 1 yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon di Desa Matang Keupula Lhee, Desa Rambong Lop dan Desa Bintah berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Madat [**Vide Bukti T-5**] dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Madat [**Vide Bukti T-17, T-18 dan T-19**] suara milik PPP sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP;
- 2) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Madat, saksi dari Pemohon atas nama SAIFULLAH, Panwascam Kecamatan Madat, PPK Kecamatan Madat serta saksi saksi Partai Politik lainnya [**Vide Bukti T-5**], turut menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Madat;
- 3) Bahwa selain itu pula berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Madat [**Vide Bukti T-23**] tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Pante Bidari tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;

#### **TENTANG KECAMATAN SIMPANG ULIM**

- 1) Bahwa terhadap permohonan point 4.1.3 angka 1 yang menyatakan telah terjadi Penambahan suara milik PPP di Desa Bantaian, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-6]** dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-20]** suara milik PPP sama di tiap tingkatan rekapitulasi tersebut, tidak pernah ada terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP;
  - 2) Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Simpang Ulim, saksi dari Pemohon hadir, Panwascam Kecamatan Simpang Ulim, PPK Kecamatan Simpang Ulim serta saksi saksi Partai Politik lainnya **[Vide Bukti T-6]**, turut menandatangani berita acara acara hasil Rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan Madat;
  - 3) Bahwa selain itu pula berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Simpang Ulim **[Vide Bukti T-24]** tidak ditemukannya adanya temuan kejadian, keberatan yang berkaitan dengan pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dimaksud. Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan, tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan, begitu pula dengan Panwascam Kecamatan Simpang Ulim tidak juga melakukan koreksi ataupun sanggahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi;
- 2.4** Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel serta uraian di atas, kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya;
- 2.5** Bahwa tidak ada satupun kesalahan perhitungan suara yang menunjukkan tindakan Termohon dalam mengurangi suara Pemohon ataupun menambah suara milik PPP sebagaimana dalil Pemohon, menurut Termohon hal tersebut merupakan asumsi dan dugaan Pemohon saja tanpa pembuktian;
- 2.6** Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon

sekaligus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Termohonanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno tingkat Kecamatan di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya, saksi partai politik lainnya, begitu juga tidak ditemukan adanya sanggahan dari Panwascam Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana D Hasil Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kecamatan [**Vide Bukti T-22, T-23 dan T-24**]
- 2) Bahwa begitu pula pada saat dilaksanakannya Pleno tingkat Kabupaten Aceh Timur tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya, saksi partai politik lainnya serta tidak pula ditemukan adanya sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Model D Hasil Kejadian Khusus/Keberatan tingkat Kabupaten [**Vide Bukti T-21**];
- 3) Bahwa selain tidak ditemukan adanya keberatan dari Pemohon, Saksi Pemohon turut menandatangani Model D Hasil Kecamatan yang artinya, seyogyanya saksi Pemohon setuju terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

**2.7** Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR  
DAPIL 4**

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Jumlah Perolehan Suara
		Kec. Pante Bidari	Kec. Madat	Kec. Simpang Ulim	
1.	Partai Nanggroe Aceh	538	935	950	2423
2.	Partai Persatuan Pembangunan	912	252	1462	2626

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-40 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran VI Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, tanggal 28 Februari 2024;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, tanggal 28 Februari 2024;;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, tanggal 27 Februari 2024;;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Blang Seunong;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Pante Panah;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Pante Rambong;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Meunasah Teungoh;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Paya Demam Lhee;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Grong-Grong;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Keude Baro;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Putoh Sa;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Matang Perlak;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Buket Kareung;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Matang Keupula Lhee;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Rambong Lop;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Bintang;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4; Desa Bantayan;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Aceh Timur 4;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRK TPS 2 Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRK TPS 3 Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRK TPS 4 Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 2 Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Paya Demam Lhee Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Grong-Grong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Keude Baro Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 2 Desa Keude Baro Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 4 Desa Putoh Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Matang Perlak Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 2 Desa Buket Kareng Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 1 Desa Rambang Lop Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 3 Desa Bintang Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model C. Hasil DPRK TPS 6 Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4, Provinsi Aceh.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Marwan**

- a. Rekapitulasi di KIP Aceh Timur pada tanggal 1 sampai dengan 5 Maret 2024 berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, serta dihadiri oleh saksi dari partai politik, serta Panwaslu Kabupaten Aceh Timur;

b. Saksi dari Pemohon tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi.

## 2. **Budi Mirza**

- a. Pada pengumpulan data Formulir C.Hasil di Kecamatan Pante Bidari yang diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 28 Februari 2024 tidak ada keberatan dari saksi;
- b. Saksi Pemohon dan Pihak Terkait menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- c. Berdasarkan Formulir D.Hasil, suara Pemohon adalah sebanyak 538 suara, sedangkan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 912 suara;
- d. Pada saat pleno di tingkat kabupaten, tidak ada sanggahan dari kejadian khusus dari saksi kabupaten dan Bawaslu.

## 3. **Amiruddin**

- a. Proses rekapitulasi di Kecamatan Madat berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 28 Februari 2024 dengan menayangkan Formulir C.Plano di depan para saksi;
- b. Semua saksi tanda tangan pada hasil rekapitulasi tersebut;
- c. Suara Pemohon di Kecamatan Madat adalah sebanyak 935 suara, sedangkan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 252 suara;
- d. Saksi datang pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, namun Saksi tidak mengetahui bahwa saksi dari Pemohon tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.

## 4. **Abu Bakar, A.Md**

- a. Tahapan Pemilu di Kecamatan Simpang Ulim sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Penginputan pada aplikasi Sirekap dilakukan dengan mengambil data dari Formulir C.Plano yang dibacakan oleh Ketua PPS;
- c. Semua saksi di Kecamatan Simpang Ulim menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Pemohon, Haji Jainuddin;
- d. Suara Pemohon di Kecamatan Simpang Ulim adalah sebanyak 950 suara, sedangkan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 1.462 suara.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sepanjang mengenai penghitungan perolehan suara untuk DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 473 ayat (2) menyebutkan: *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menentukan: *“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.**”*
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 107 menentukan: *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”*;
- 4) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada Dapil Aceh Timur 4, untuk secara keseluruhan **tidak memengaruhi perolehan kursi** peserta pemilu *in casu* tidak memengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait demikian pula tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Mengacu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara secara keseluruhan pada Dapil Aceh Timur 4, baik berdasarkan formulir Model D.HASIL maupun berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau formulir Model C.HASIL, maka kursi Anggota DPRK Aceh Timur tetap menjadi hak Pihak Terkait karena perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo***;

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRK Aceh Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 74 ayat (1) huruf c menyebutkan: *“Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum.”* Selanjutnya ayat (2) huruf c menyebutkan: *“Permohonan **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**”*
- 2) Bahwa berdasarkan penetapan hasil Pemilu 2024 untuk Dapil Aceh Timur 4 yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak daripada hasil perolehan suara Pemohon. Bantahan Pemohon yang dengan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait mengacu pada formulir Model C.HASIL SALINAN pada 16 TPS, hal tersebut tidak dapat dianggap hasil perolehan suara secara keseluruhan menjadi berubah dan membuat perolehan suara Pemohon menjadi lebih banyak daripada perolehan suara Pihak Terkait. Karena secara keseluruhan jika disandingkan hasil perolehan suara Pemohon dan hasil perolehan suara Pihak Terkait maka hasil perolehan suara Pihak Terkait tetap

lebih banyak dibandingkan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk-verklaard*);

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 473 ayat (2) menyebutkan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***";
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menentukan: "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***"
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 107 menentukan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***";
- 4) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada Dapil Aceh Timur 4, untuk secara keseluruhan **tidak memengaruhi perolehan kursi** peserta pemilu *in casu* tidak memengaruhi perolehan

kursi Pihak Terkait demikian pula tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Mengacu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil Aceh Timur 4, baik berdasarkan formulir Model D.HASIL maupun berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau formulir Model C.HASIL, maka kursi Anggota DPRK Aceh Timur tetap menjadi hak Pihak Terkait karena perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk-verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam keterangan ini;
2. Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara di Dapil Aceh Timur 4, Pemohon tidak ada melakukan sanggahan terhadap hasil peroleh suara. Tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan yang diajukan oleh Pemohon. Seharusnya apabila terdapat suatu keberatan atas peristiwa tertentu dalam proses penghitungan perolehan suara, Pemohon menyampaikan keberatan dimaksud kemudian dibuat catatan kejadian khusus sebagaimana ditentukan oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Dengan tidak adanya pengajuan keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud, maka Pemohon haruslah dianggap sudah menyetujui hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan;
3. Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon serta melakukan penambahan suara Pihak Terkait, di 3 kecamatan, terdiri dari 14 desa, meliputi 16 TPS, yaitu:

### 3.1. Kecamatan Pante Bidari:

- 4.1.1. Desa Blang Seunong TPS 2;
- 4.1.2. Desa Pante Panah TPS 3;
- 4.1.3. Desa Pante Rambong TPS 4;
- 4.1.4. Desa Meunasah Teungoh TPS 1;
- 4.1.5. Desa Meunasah Teungoh TPS 2;
- 4.1.6. Desa Paya Demam Lhee TPS 1;
- 4.1.7. Desa Grong-Grong TPS 1;
- 4.1.8. Desa Keude Baro TPS 1;
- 4.1.9. Desa Keude Baro TPS 2;
- 4.1.10. Desa Putoh Sa TPS 4;
- 4.1.11. Desa Matang Perlak TPS 1;
- 4.1.12. Desa Bukit Kareng TPS 2;

### 3.2. Kecamatan Madat:

- 4.2.1. Desa Matang Kupula Lhee, TPS 2;
- 4.2.2. Desa Rambong Lop, TPS 1;
- 4.2.3. Desa Bintang, TPS 3;

### 3.3. Kecamatan Simpang Ulin:

- 5.1. Desa Bantayan, TPS 6;

- 4. Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, seharusnya terlebih dahulu Pemohon menyatakan keberatan atau sanggahan pada saat dilakukan penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun Pemohon tidak menyatakan keberatan atau sanggahannya;
- 5. Bahwa meskipun tidak pernah menyatakan keberatan atau sanggahan pada saat penghitungan atau rekapitulasi penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, namun Pemohon dalam perkara *a quo* menganggap telah terjadi ketidaksesuaian penjumlahan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon dengan melakukan penambahan serta pengurangan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada 16 TPS dari 14 desa dalam 3 kecamatan di Dapil Aceh Timur 4 dengan membandingkan formulir Model D.HASIL dengan formulir Model C.HASIL SALINAN;

6. Bahwa Pihak Terkait tidak mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon demikian pula hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon sepanjang tidak mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Meskipun demikian Pihak Terkait tidak tahu menahu mengenai penambahan ataupun pengurangan suara yang dimaksudkan oleh Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara untuk secara keseluruhan di Dapil Aceh Timur 4 yang meliputi 3 kecamatan, 74 desa dan 218 TPS, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai yang berhak atas perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Namun Pemohon dengan hanya mempersoalkan atas hasil penghitungan perolehan suara pada 16 TPS hendak meminta dilakukan perubahan atas Keputusan Termohon seakan-akan perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 dapat berubah dan beralih menjadi hak Pemohon;
8. Bahwa perolehan kursi Anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 tidak dapat dipengaruhi hanya dengan berubahnya hasil penghitungan perolehan suara di beberapa TPS saja sedangkan untuk secara keseluruhan hasil perolehan suara di Dapil Aceh Timur 4 yang terdiri dari 3 kecamatan, 74 desa dan 218 TPS, perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon, sehingga oleh karena itu ***tidak menimbulkan pengaruh pada perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4*** atau dengan kata lain keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 tetap menjadi hak Pihak Terkait.
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, hasil penghitungan perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan di Dapil Aceh Timur 4 adalah 2.626 suara sedangkan Pemohon 2.423 suara, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KEC. PANTE BIDARI	KEC. MADAT	KEC. SIMPANG ULIM	
1.	PPP	912	252	1.462	2.626

2.	PNA	538	935	950	2.423
SELISIH					203

10. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Keputusan Termohon tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait pada 16 TPS dari 14 desa dalam 3 kecamatan di Dapil Aceh Timur 4 dengan mengacu pada penghitungan berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN. Namun dalil tersebut tetap tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan dan oleh karena itu tidak mempengaruhi perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 yang telah menjadi hak Pihak Terkait. Sebab apabila Pemohon mendalilkan untuk mengacu pada hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN, maka haruslah dilakukan dengan secara menyeluruh meliputi 218 TPS dari 74 desa dalam 3 kecamatan pada Dapil Aceh Timur 4, tidak sekedar dengan hanya sebagian saja sebagaimana keinginan Pemohon;
11. Bahwa apabila dilakukan penghitungan perolehan suara secara menyeluruh baik dengan mengacu pada formulir Model C.HASIL SALINAN atau formulir Model C.HASIL maupun mengacu pada formulir Model D.HASIL, perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon atau dengan kata lain tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 yang telah menjadi hak Pihak Terkait karena perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa persandingan hasil perolehan suara Pihak Terkait dan hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model D. HASIL sebagaimana ditetapkan Termohon pada seluruh TPS dalam Dapil Aceh Timur 4, yang terdiri dari 218 TPS yang terdapat di 3 kecamatan meliputi 74 desa, secara rinci adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel**

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D.HASIL di Kecamatan PANTE BIDARI:**

**1. DESA ALUE IE MIRAH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	9	11	12	8	40
2	PNA	6	6	5	6	23

*[vide: bukti PT-1]*

**2. DESA BLANG SEUNONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	9	0	1	10
2	PNA	2	1	6	9

*[vide: bukti PT-2]*

**3. DESA BUKET BATA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	55	44	48	98	245
2	PNA	4	1	6	8	19

*[vide: bukti PT-3]*

**4. DESA BUKET KARENG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	14	24	7	45
2	PNA	1	1	0	2

*[vide: bukti PT-4]*

**5. DESA SUKADAMAI**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	3	3
2	PNA	40	40

*[vide: bukti PT-5]*

**6. MATANG KRUET**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	4	6	6	16
2	PNA	1	5	3	9

*[vide: bukti PT-6]*

**7. DESA PUTOH DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	15	15
2	PNA	2	2

*[vide: bukti PT-7]*

**8. DESA SEUNEUBOK TUHA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	2	2
2	PNA	0	0	0

*[vide: bukti PT-8]*

**9. DESA PAYA DEMAM SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	10	7	3	8	5	33
2	PNA	5	10	8	1	1	25

*[vide: bukti PT-9]*

**10. DESA PAYA DEMAM LHEE**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	12	2	14
2	PNA	97	60	157

*[vide: bukti PT-10]*

**11. DESA KEUDE BARO**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	10	20	30
2	PNA	4	1	5

*[vide: bukti PT-11]*

**12. DESA MEUNASAH TUNONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	9	5	7	21
2	PNA	1	4	4	9

*[vide: bukti PT-12]*

**13. DESA MEUNASAH TEUNGOH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	76	81	9	8	4	178
2	PNA	0	6	1	9	2	18

*[vide: bukti PT-13]*

**14. DESA SEJIDO**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	1	1
2	PNA	2	3	5

*[vide: bukti PT-14]*

**15. DESA PAYA DEMAM DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	6	14	20
2	PNA	30	57	87

*[vide: bukti PT-15]*

**16. DESA PANTE PANAH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	4	7	5	16
2	PNA	4	6	4	14

*[vide: bukti PT-16]*

**17. DESA GRONG-GRONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	13	8	21
2	PNA	8	6	14

*[vide: bukti PT-17]*

**18. DESA MATANG PERLAK**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	10	1	11
2	PNA	2	6	8

*[vide: bukti PT-18]*

**19. DESA PANTE RAMBONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	20	11	6	16	5	58
2	PNA	1	1	5	0	2	9

*[vide: bukti PT-19]*

**20. DESA SEUNEUBOK SABOH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	9	9	18
2	PNA	1	2	3

*[vide: bukti PT-20]*

**21. DESA PUTOH SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	5	0	9	17
2	PNA	4	3	10	9	26

*[vide: bukti PT-21]*

**22. DESA PANTE LABU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	31	23	2	6	62
2	PNA	4	5	12	1	22

*[vide: bukti PT-22]*

**23. DESA SAHA RAJA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	4	2	6
2	PNA	1	4	5

*[vide: bukti PT-23]*

**24. DESA MATANG PUDENG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	0	2	0	5
2	PNA	5	3	1	1	10

*[vide: bukti PT-24]*

**25. DESA MEUNASAH LEUBOK**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	

1	PPP	5	7	4	6	3	25
2	PNA	8	3	2	2	2	17

*[vide: bukti PT-25]*

### Tabel

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D.HASIL di Kecamatan MADAT:

#### 26. DESA MEUNASAH ASAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	1	0	0	0	1
2	PNA	8	11	12	7	38

*[vide: bukti PT-26]*

#### 27. DESA PAYA DEMAM PEUT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	13	6	24	43
2	PNA	11	7	7	25

*[vide: bukti PT-27]*

#### 28. DESA LUENG PEUT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	3	6
2	PNA	21	23	44

*[vide: bukti PT-28]*

#### 29. DESA SEUNEUBOK PIDIE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	

1	PPP	1	0	1	2	0	4
2	PNA	7	3	10	10	5	35

**[vide: bukti PT-29]**

### 30. DESA PANTE BAYAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	0	0	1
2	PNA	0	7	5	12

**[vide: bukti PT-30]**

### 31. DESA MATANG GURU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	6	12	5	23
2	PNA	5	3	5	13

**[vide: bukti PT-31]**

### 32. DESA BLANG UBIT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	0	0
2	PNA	5	5

**[vide: bukti PT-32]**

### 33. DESA ULEE ATEUNG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	11	2	14
2	PNA	3	3	0	6

*[vide: bukti PT-33]*

**34. DESA MATANG KEUPEULA SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	2	6	8
2	PNA	3	1	4

*[vide: bukti PT-34]*

**35. DESA MATANG KEUPEULA DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	5	1	3	9
2	PNA	4	3	3	10

*[vide: bukti PT-35]*

**36. DESA MADAT KOTA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLA H
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	2	8	6	0	16
2	PNA	9	15	9	11	44

*[vide: bukti PT-36]*

**37. DESA LUENG SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	PPP	2	0	0	1	1	2	6
2	PNA	11	35	30	36	13	27	152

*[vide: bukti PT-37]*

**38. DESA BLANG ANDAM**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	0	3	0	0	3
2	PNA	2	4	7	2	15

*[vide: bukti PT-38]*

### 39. DESA MATANG NIBONG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	1	1
2	PNA	1	4	5

*[vide: bukti PT-39]*

### 40. DESA BINTAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	1	3	3	2	0	9
2	PNA	4	7	11	8	9	39

*[vide: bukti PT-40]*

### 41. DESA PANTE MEUREUBO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	0	2	0	2
2	PNA	96	66	88	250

*[vide: bukti PT-41]*

### 42. DESA BLANG AWE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	

1	PPP	4	6	2	12
2	PNA	39	52	36	127

**[vide: bukti PT-42]**

#### 43. DESA TANJONG MINJEI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	6	11	4	8	13	42
2	PNA	6	6	4	2	2	20

**[vide: bukti PT-43]**

#### 44. DESA TANJONG ARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	1	4
2	PNA	1	2	3

**[vide: bukti PT-44]**

#### 45. DESA MATANG JROK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	5	5
2	PNA	5	5

**[vide: bukti PT-45]**

#### 46. DESA PAYA NADEN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	0	1	2	6

2	PNA	8	8	4	3	23
---	-----	---	---	---	---	----

*[vide: bukti PT-46]*

#### 47. DESA ABEUK GEULANTEU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUM LAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	2	0	3
2	PNA	4	2	9	15

*[vide: bukti PT-47]*

#### 48. DESA MATANG KEUPEULA LHEE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	1	13	14
2	PNA	8	11	19

*[vide: bukti PT-48]*

#### 49. DESA MEUNASAH TINGKEUM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	0	0
2	PNA	3	1	4

*[vide: bukti PT-49]*

#### 50. DESA LUENG DUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	5	5
2	PNA	6	6

*[vide: bukti PT-50]*

**51. DESA RAMBONG LOP**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	15	15
2	PNA	16	16

*[vide: bukti PT-51]*

**Tabel**

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D.HASIL di Kecamatan SIMPANG ULIM:**

**52. DESA PEULALU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	6	10	4	7	7	34
2	PNA	10	5	7	8	7	37

*[vide: bukti PT-52]*

**53. DESA NICAH AWE**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	51	70	121
2	PNA	3	5	8

*[vide: bukti PT-53]*

**54. DESA ALUE BALOH SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	11	23	10	5	49
2	PNA	10	9	3	6	28

**[vide: bukti PT-54]**

**55. DESA BLANG NIE**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	29	43	47	20	139
2	PNA	28	29	24	9	90

**[vide: bukti PT-55]**

**56. DESA ALUE BALOH DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	20	37	57
2	PNA	23	15	38

**[vide: bukti PT-56]**

**57. DESA TEUPIN BREUH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	13	12	2	27
2	PNA	13	7	8	28

**[vide: bukti PT-57]**

**58. DESA MATANG RAYEUK**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	48	43	91
2	PNA	9	11	20

**[vide: bukti PT-58]**

**59. DESA ALUE MEULING**

NO		PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
----	--	-----------------	--------

	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	
1	PPP	5	2	7
2	PNA	16	3	19

*[vide: bukti PT-59]*

#### 60. DESA MATANG KUMBANG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	13	21	18	52
2	PNA	46	34	50	130

*[vide: bukti PT-60]*

#### 61. DESA ARAKUNDO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	2	1	3
2	PNA	0	3	3

*[vide: bukti PT-61]*

#### 62. DESA MATANG WENG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	7	10	17
2	PNA	22	11	33

*[vide: bukti PT-62]*

#### 63. DESA GAMPONG BARO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	23	58	43	124

2	PNA	6	6	3	15
---	-----	---	---	---	----

**[vide: bukti PT-63]**

#### 64. DESA GAMPONG BLANG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	11	11	11	26	59
2	PNA	10	12	9	15	46

**[vide: bukti PT-64]**

#### 65. DESA PUCOK ALUE SA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	20	10	30
2	PNA	9	4	13

**[vide: bukti PT-65]**

#### 66. DESA KEUDE TUHA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	43	58	101
2	PNA	11	8	19

**[vide: bukti PT-66]**

#### 67. DESA KUALA SIMPANG ULIM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	19	22	19	60
2	PNA	37	21	18	86

**[vide: bukti PT-67]**

**68. DESA BANTAYAN**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	PPP	74	78	66	61	35	53	367
2	PNA	40	41	22	53	57	39	252

*[vide: bukti PT-68]*

**69. DESA MATANG SEUPENG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	10	5	15
2	PNA	2	6	8

*[vide: bukti PT-69]*

**70. DESA PUCOK ALUE BARAT**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	1	4
2	PNA	16	7	23

*[vide: bukti PT-70]*

**71. DESA PUCOK ALUE DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	17	13	10	6	46
2	PNA	3	5	13	2	23

*[vide: bukti PT-71]*

**72. DESA LAMPOH RAYEUK**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	

1	PPP	11	11	22
2	PNA	1	3	4

**[vide: bukti PT-72]**

### 73. DESA TEUPIN MAMPLAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	5	17	9	31
2	PNA	8	7	5	20

**[vide: bukti PT-73]**

### 74. DESA TITI BAROH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	6	6
2	PNA	1	6	7

**[vide: bukti PT-74]**

13. Bahwa selanjutnya persandingan hasil perolehan suara Pihak Terkait dan hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN atau Model C.HASIL untuk seluruh TPS dalam Dapil Aceh Timur 4 terdiri dari 218 TPS di 3 kecamatan meliputi 74 desa, secara rinci adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau Model C.HASIL di Kecamatan PANTE BIDARI:**

#### 1. DESA ALUE IE MIRAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	9	11	12	8	40

2	PNA	6	6	5	6	23
---	-----	---	---	---	---	----

**[vide: bukti PT-75, PT-76, PT-77, PT-78]**

## 2. DESA BLANG SEUNONG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	9	6	1	16
2	PNA	2	1	6	9

**[vide: bukti PT-79, PT-80, PT-81,]**

## 3. DESA BUKET BATA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	55	44	48	98	245
2	PNA	4	1	6	8	19

**[vide: bukti PT-82, PT-83, PT-84, PT-85]**

## 4. DESA BUKET KARENG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	14	22	7	43
2	PNA	1	1	0	2

**[vide: bukti PT-86, PT-87, PT-88]**

## 5. DESA SUKADAMAI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	3	3
2	PNA	40	40

*[vide: bukti PT-89]*

#### 6. MATANG KRUET

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	4	6	6	16
2	PNA	1	5	3	9

*[vide: bukti PT-90, PT-91, PT-92]*

#### 7. DESA PUTOH DUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	15	15
2	PNA	2	2

*[vide: bukti PT-93]*

#### 8. DESA SEUNEUBOK TUHA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	2	2
2	PNA	0	0	0

*[vide: bukti PT-94, PT-95]*

#### 9. DESA PAYA DEMAM SA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	10	7	3	8	5	33
2	PNA	5	10	8	1	1	25

*[vide: bukti PT-96, PT-97, PT-98, PT-99, PT-100]*

#### 10. DESA PAYA DEMAM LHEE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	2	2	4
2	PNA	97	60	157

*[vide: bukti PT-101, PT-102]*

#### 11. DESA KEUDE BARO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	6	9	15
2	PNA	4	1	5

*[vide: bukti PT-103, PT-104]*

#### 12. DESA MEUNASAH TUNONG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	9	5	7	21
2	PNA	1	4	4	9

*[vide: bukti PT-105, PT-106, PT-107]*

#### 13. DESA MEUNASAH TEUNGOH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	16	11	9	8	4	48
2	PNA	0	6	1	9	2	18

*[vide: bukti PT-108, PT-109, PT-110, PT-111, PT-112]*

#### 14. DESA SEJIDO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	1	1

2	PNA	2	3	5
---	-----	---	---	---

**[vide: bukti PT-113, PT-114]**

#### 15. DESA PAYA DEMAM DUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	6	14	20
2	PNA	30	57	87

**[vide: bukti PT-115, PT-116]**

#### 16. DESA PANTE PANAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	4	7	5	16
2	PNA	4	6	8	18

**[vide: bukti PT-117, PT-118, PT-119]**

#### 17. DESA GRONG-GRONG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	6	8	14
2	PNA	8	6	14

**[vide: bukti PT-120, PT-121]**

#### 18. DESA MATANG PERLAK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	6	1	7
2	PNA	2	6	8

**[vide: bukti PT-122, PT-123]**

**19. DESA PANTE RAMBONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	20	11	6	16	5	58
2	PNA	1	1	5	0	2	9

*[vide: bukti PT-124, PT-125, PT-126, PT-127, PT-128]*

**20. DESA SEUNEUBOK SABOH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	9	9	18
2	PNA	1	2	3

*[vide: bukti PT-129, PT-130]*

**21. DESA PUTOH SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	5	0	0	8
2	PNA	4	3	10	9	26

*[vide: bukti PT-131, PT-132, PT-133, PT-134]*

**22. DESA PANTE LABU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	31	23	2	6	62
2	PNA	4	5	12	1	22

*[vide: bukti PT-135, PT-136, PT-137, PT-138]*

**23. DESA SAHA RAJA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	

1	PPP	4	2	6
2	PNA	1	4	5

*[vide: bukti PT-139, PT-140]*

#### 24. DESA MATANG PUDENG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	0	2	0	5
2	PNA	5	3	1	1	10

*[vide: bukti PT-141, PT-142 PT-143, PT-144]*

#### 25. DESA MEUNASAH LEUBOK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	5	7	4	6	3	25
2	PNA	8	3	2	2	2	17

*[vide: bukti PT-145, PT-146, PT-147, PT-148, PT-149]*

**Tabel Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau Model C.HASIL di Kecamatan MADAT:**

#### 26. DESA MEUNASAH ASAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	1	0	0	0	1
2	PNA	8	11	12	7	38

*[vide: bukti PT-150, PT-151, PT-152, PT-153]*

#### 27. DESA PAYA DEMAM PEUT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	

1	PPP	13	6	23	42
2	PNA	11	7	7	25

**[vide: bukti PT-154, PT-155, PT-156]**

### 28. DESA LUENG PEUT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	3	6
2	PNA	21	23	44

**[vide: bukti PT-157, PT-158]**

### 29. DESA SEUNEUBOK PIDIE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	1	0	1	2	0	4
2	PNA	7	3	10	10	4	34

**[vide: bukti PT-159, PT-160, PT-161, PT-162, PT-163]**

### 30. DESA PANTE BAYAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	0	0	1
2	PNA	0	7	5	12

**[vide: bukti PT-164, PT-165, PT-166]**

### 31. DESA MATANG GURU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	6	12	5	23
2	PNA	5	3	5	13

**[vide: bukti PT-167, PT-168, PT-169]**

**32. DESA BLANG UBIT**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	0	0
2	PNA	5	5

*[vide: bukti PT-170]*

**33. DESA ULEE ATEUNG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	11	2	14
2	PNA	3	3	0	6

*[vide: bukti PT-171, PT-172, PT-173]*

**34. DESA MATANG KEUPEULA SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	2	6	8
2	PNA	3	1	4

*[vide: bukti PT-174, PT-175]*

**35. DESA MATANG KEUPEULA DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	5	1	3	9
2	PNA	4	3	3	10

*[vide: bukti PT-176, PT-177, PT-178]*

**36. DESA MADAT KOTA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	2	8	6	0	16
2	PNA	9	15	9	11	44

*[vide: bukti PT-179, PT-180, PT-181, PT-182]*

**37. DESA LUENG SA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	PPP	2	0	0	1	1	2	6
2	PNA	11	35	30	36	13	27	152

*[vide: bukti PT-183, PT-184, PT-185, PT-186, PT-187, PT-188]*

**38. DESA BLANG ANDAM**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	0	3	0	0	3
2	PNA	2	4	7	2	15

*[vide: bukti PT-189, PT-190, PT-191, PT-192]*

**39. DESA MATANG NIBONG**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	1	1
2	PNA	1	4	5

*[vide: bukti PT-193, PT-194]*

**40. DESA BINTAH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	

1	PPP	1	3	3	2	0	9
2	PNA	4	7	11	8	9	39

**[vide: bukti PT-195, PT-196, PT-197, PT-198, PT-199]**

#### 41. DESA PANTE MEUREUBO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	0	2	0	2
2	PNA	96	66	88	250

**[vide: bukti PT-200, PT-201, PT-202]**

#### 42. DESA BLANG AWE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	4	6	2	12
2	PNA	39	52	35	126

**[vide: bukti PT-203, PT-204, PT-205]**

#### 43. DESA TANJONG MINJEI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	6	11	4	8	13	42
2	PNA	6	6	4	2	2	20

**[vide: bukti PT-206, PT-207, PT-208, PT-209, PT-210]**

#### 44. DESA TANJONG ARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	1	4
2	PNA	1	2	3

**[vide: bukti PT-211, PT-212]**

**45. DESA MATANG JROK**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	5	5
2	PNA	5	5

*[vide: bukti PT-213]*

**46. DESA PAYA NADEN**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	3	0	1	2	6
2	PNA	8	8	4	3	23

*[vide: bukti PT-214, PT-215, PT-216, PT-217]*

**47. DESA ABEUK GEULANTEU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	1	2	0	3
2	PNA	4	2	9	15

*[vide: bukti PT-218, PT-219, PT-220]*

**48. DESA MATANG KEUPEULA LHEE**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	1	3	4
2	PNA	8	11	19

*[vide: bukti PT-221, PT-222]*

**49. DESA MEUNASAH TINGKEUM**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	0	0
2	PNA	3	1	4

*[vide: bukti PT-223, PT-224]*

**50. DESA LUENG DUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	5	5
2	PNA	6	6

*[vide: bukti PT-225]*

**51. DESA RAMBONG LOP**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
		TPS 1	
1	PPP	15	15
2	PNA	16	16

*[vide: bukti PT-226]*

**Tabel**

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau Model C.HASIL di Kecamatan SIMPANG ULIM:**

**52. DESA PEULALU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	PPP	6	10	1	7	7	31

2	PNA	10	5	7	8	7	37
---	-----	----	---	---	---	---	----

*[vide: bukti PT-227, PT-228, PT-229, PT-230, PT-231]*

### 53. DESA NICAH AWE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	51	70	121
2	PNA	3	5	8

*[vide: bukti PT-232, PT-233]*

### 54. DESA ALUE BALOH SA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	11	23	10	5	49
2	PNA	10	9	3	6	28

*[vide: bukti PT-234, PT-235, PT-236, PT-237]*

### 55. DESA BLANG NIE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	29	43	47	20	139
2	PNA	28	29	24	9	90

*[vide: bukti PT-238, PT-239, PT-240, PT-241]*

### 56. DESA ALUE BALOH DUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	20	37	57
2	PNA	23	15	38

*[vide: bukti PT-242, PT-243]*

### 57. DESA TEUPIN BREUH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	13	12	2	27
2	PNA	13	7	8	28

*[vide: bukti PT-244, PT-245, PT-246]*

#### 58. DESA MATANG RAYEUK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	48	43	91
2	PNA	9	11	20

*[vide: bukti PT-247, PT-248]*

#### 59. DESA ALUE MEULING

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	5	2	7
2	PNA	16	3	19

*[vide: bukti PT-249, PT-250]*

#### 60. DESA MATANG KUMBANG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	13	16	18	47
2	PNA	46	34	50	130

*[vide: bukti PT-251, PT-252, PT-253]*

#### 61. DESA ARAKUNDO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	2	1	3

2	PNA	0	3	3
---	-----	---	---	---

*[vide: bukti PT-254, PT-255]*

#### 62. DESA MATANG WENG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	7	10	17
2	PNA	22	11	33

*[vide: bukti PT-256, PT-257]*

#### 63. DESA GAMPONG BARO

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	23	58	43	124
2	PNA	6	6	3	15

*[vide: bukti PT-258, PT-259, PT-260]*

#### 64. DESA GAMPONG BLANG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	11	11	11	26	59
2	PNA	10	12	9	15	46

*[vide: bukti PT-261, PT-262, PT-263, PT-264]*

#### 65. DESA PUCOK ALUE SA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	20	10	30
2	PNA	9	4	13

*[vide: bukti PT-265 PT-266]*

#### 66. DESA KEUDE TUHA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	43	58	101
2	PNA	11	8	19

*[vide: bukti PT-267, PT-268]*

#### 67. DESA KUALA SIMPANG ULIM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	19	22	19	60
2	PNA	37	21	18	86

*[vide: bukti PT-269, PT-270, PT-271]*

#### 68. DESA BANTAYAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	PPP	74	78	66	61	35	52	366
2	PNA	40	41	22	53	57	39	252

*[vide: bukti PT-272, PT-273, PT-274, PT-275, PT-276, PT-277]*

#### 69. DESA MATANG SEUPENG

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	10	5	15
2	PNA	2	6	8

*[vide: bukti PT-278, PT-279]*

#### 70. DESA PUCOK ALUE BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	3	1	4

2	PNA	16	7	23
---	-----	----	---	----

*[vide: bukti PT-280, PT-281]*

#### 71. DESA PUCOK ALUE DUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	PPP	17	13	10	6	46
2	PNA	3	5	13	2	23

*[vide: bukti PT-282, PT-283, PT-284, PT-285]*

#### 72. DESA LAMPOH RAYEUK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	11	11	22
2	PNA	1	3	4

*[vide: bukti PT-286, PT-287]*

#### 73. DESA TEUPIN MAMPLAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	PPP	5	17	9	31
2	PNA	8	7	5	20

*[vide: bukti PT-288, PT-289, PT-290]*

#### 74. DESA TITI BAROH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	
1	PPP	0	6	6
2	PNA	1	6	7

*[vide: bukti PT-291, PT-292]*

14. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon secara keseluruhan berdasarkan **formulir Model D.HASIL** dalam Dapil Aceh Timur 4 yang terdiri dari 218 TPS di 3 kecamatan meliputi 74 desa, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel**

**Rekapitulasi Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D.HASIL**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KEC. PANTE BIDARI	KEC. MADAT	KEC. SIMPANG ULIM	
1.	PPP	912	252	1.462	2.626
2.	PNA	538	935	950	2.423
SELISIH					203

15. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon secara keseluruhan berdasarkan **formulir Model C.HASIL SALINAN** atau **Model C.HASIL** dalam Dapil Aceh Timur 4 yang terdiri dari 218 TPS yang terdapat di 3 kecamatan meliputi 74 desa, adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel**

**Rekapitulasi Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau Model C.HASIL**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KEC. PANTE BIDARI	KEC. MADAT	KEC. SIMPANG ULIM	
1.	PPP	741	241	1.453	2.435
2.	PNA	542	933	950	2.425
SELISIH					10

16. Bahwa dengan demikian telah cukup jelas persandingan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait baik mengacu pada formulir Model D.HASIL sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon maupun mengacu pada formulir Model C.HASIL SALINAN atau Model C.HASIL, menunjukkan bahwa **hasil perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak daripada hasil perolehan suara Pemohon**, dan oleh karena itu tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 yang merupakan hak Pihak Terkait (PPP);
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 yang benar adalah sebagaimana Keputusan Termohon.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Dapil Aceh Timur 4;
4. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	2.626
2.	PNA	2.423

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1A sampai dengan bukti PT-292, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1.A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-1.B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-1 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ALUE IE MIRAH Kecamatan PANTE BIDARI;
4. Bukti PT-2 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BLANG SEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;

5. Bukti PT-3 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BUKET BATA Kecamatan PANTE BIDARI;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BUKET KARENG Kecamatan PANTE BIDARI;
7. Bukti PT-5 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SUKA DAMAI Kecamatan PANTE BIDARI;
8. Bukti PT-6 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG KRUEK Kecamatan PANTE BIDARI;
9. Bukti PT-7 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PUTOH DUA Kecamatan PANTE BIDARI;
10. Bukti PT-8 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SEUNEUBOK TUHA Kecamatan PANTE BIDARI;
11. Bukti PT-9 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
12. Bukti PT-10 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PAYA DEMAM LHEE Kecamatan PANTE BIDARI;
13. Bukti PT-11 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa KEUDE BARO Kecamatan PANTE BIDARI;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MEUNASAH TEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;

15. Bukti PT-13 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
16. Bukti PT-14 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SIJUDO Kecamatan PANTE BIDARI;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PAYA DEMAM DUA Kecamatan PANTE BIDARI;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PANTE PANAH Kecamatan PANTE BIDARI;
19. Bukti PT-17 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa GRONG-GRONG Kecamatan PANTE BIDARI;
20. Bukti PT-18 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG PERLAK Kecamatan PANTE BIDARI;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SEUNEUBOK SABOH Kecamatan PANTE BIDARI;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PUTOH SA Kecamatan PANTE BIDARI;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PANTE LABU Kecamatan PANTE BIDARI;

25. Bukti PT-23 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SAH RAJA Kecamatan PANTE BIDARI;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG PUDENG Kecamatan PANTE BIDARI;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
28. Bukti PT-26 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MEUNASAH ASAN Kecamatan MADAT;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PAYA DEMAM PEUT Kecamatan MADAT;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa LUENG PEUT Kecamatan MADAT;
31. Bukti PT-29 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
32. Bukti PT-30 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PANTE BAYAM Kecamatan MADAT;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG GURU Kecamatan MADAT;
34. Bukti PT-32 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BLANG UBIT Kecamatan MADAT;

35. Bukti PT-33 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ULEE ATEUNG Kecamatan MADAT;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG KEUPEULA SA Kecamatan MADAT;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG KEUPEULA DUA Kecamatan MADAT;
38. Bukti PT-36 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MADAT Kecamatan MADAT;
39. Bukti PT-37 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
40. Bukti PT-38 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BLANG ANDAM Kecamatan MADAT;
41. Bukti PT-39 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG NIBONG Kecamatan MADAT;
42. Bukti PT-40 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
43. Bukti PT-41 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PANTE MERBO Kecamatan MADAT;
44. Bukti PT-42 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BLANG AWE Kecamatan MADAT;

45. Bukti PT-43 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
46. Bukti PT-44 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa TANJONG ARA Kecamatan MADAT;
47. Bukti PT-45 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG JROK Kecamatan MADAT;
48. Bukti PT-46 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PAYA NADEN Kecamatan MADAT;
49. Bukti PT-47 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ABEUK GEULANTEU Kecamatan MADAT;
50. Bukti PT-48 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG KEUPEULA LHEE Kecamatan MADAT;
51. Bukti PT-49 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MEUNASAH TINGKEUM Kecamatan MADAT;
52. Bukti PT-50 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa LUENG DUA Kecamatan MADAT;
53. Bukti PT-51 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa RAMBONG LOP Kecamatan MADAT;
54. Bukti PT-52 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;

55. Bukti PT-53 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa NICAH AWE Kecamatan SIMPANG ULIM;
56. Bukti PT-54 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ALUE BULOH SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
57. Bukti PT-55 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BLANG NIE Kecamatan SIMPANG ULIM;
58. Bukti PT-56 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ALUE BULOH DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
59. Bukti PT-57 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa TEUPIN BREUH Kecamatan SIMPANG ULIM;
60. Bukti PT-58 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;
61. Bukti PT-59 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ALUE MEULING Kecamatan SIMPANG ULIM;
62. Bukti PT-60 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG KUMBANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
63. Bukti PT-61 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa ARAKUNDO Kecamatan SIMPANG ULIM;
64. Bukti PT-62 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG WENG Kecamatan SIMPANG ULIM;

65. Bukti PT-63 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa GAMPONG BARO Kecamatan SIMPANG ULIM;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa GAMPONG BLANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
67. Bukti PT-65 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PUCOK ALUE SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
68. Bukti PT-66 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa KEUDE TUHA Kecamatan SIMPANG ULIM;
69. Bukti PT-67 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa KUALA SIMPANG ULIM Kecamatan SIMPANG ULIM;
70. Bukti PT-68 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
71. Bukti PT-69 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa MATANG SEUPENG Kecamatan SIMPANG ULIM;
72. Bukti PT-70 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PUCOK ALUE BARAT Kecamatan SIMPANG ULIM;
73. Bukti PT-71 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa PUCOK ALUE DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
74. Bukti PT-72 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa LAMPOH RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;

75. Bukti PT-73 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa TEUPIN MAMPLAM Kecamatan SIMPANG ULIM;
76. Bukti PT-74 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model D. Hasil Desa TITI BAROH Kecamatan SIMPANG ULIM;
77. Bukti PT-75 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ALUE IE MIRAH Kecamatan PANTE BIDARI;
78. Bukti PT-76 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa ALUE IE MIRAH Kecamatan PANTE BIDARI;
79. Bukti PT-77 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa ALUE IE MIRAH Kecamatan PANTE BIDARI;
80. Bukti PT-78 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa ALUE IE MIRAH Kecamatan PANTE BIDARI;
81. Bukti PT-79 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BLANG SEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
82. Bukti PT-80 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BLANG SEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
83. Bukti PT-81 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 3 Desa BLANG SEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
84. Bukti PT-82 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BUKET BATA Kecamatan PANTE BIDARI;
85. Bukti PT-83 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BUKET BATA Kecamatan PANTE BIDARI;
86. Bukti PT-84 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BUKET BATA Kecamatan PANTE BIDARI;
87. Bukti PT-85 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa BUKET BATA Kecamatan PANTE BIDARI;
88. Bukti PT-86 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BUKET KAREUNG Kecamatan PANTE BIDARI;
89. Bukti PT-87 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BUKET KAREUNG Kecamatan PANTE BIDARI;
90. Bukti PT-88 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 BUKET KAREUNG Kecamatan PANTE BIDARI;
91. Bukti PT-89 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa SUKA DAMAI Kecamatan PANTE BIDARI;
92. Bukti PT-90 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG KRUET Kecamatan PANTE BIDARI;
93. Bukti PT-91 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG KRUET Kecamatan PANTE BIDARI;
94. Bukti PT-92 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MATANG KRUET Kecamatan PANTE BIDARI;
95. Bukti PT-93 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PUTOH DUA Kecamatan PANTE BIDARI;
96. Bukti PT-94 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa SEUNEUBOK TUHA Kecamatan PANTE BIDARI;
97. Bukti PT-95 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa SEUNEUBOK TUHA Kecamatan PANTE BIDARI;
98. Bukti PT-96 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
99. Bukti PT-97 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
100. Bukti PT-98 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
101. Bukti PT-99 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
102. Bukti PT-100 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa PAYA DEMAM SA Kecamatan PANTE BIDARI;
103. Bukti PT-101 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PAYA DEMAM LHEE Kecamatan PANTE BIDARI;
104. Bukti PT-102 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PAYA DEMAM LHEE Kecamatan PANTE BIDARI;
105. Bukti PT-103 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa KEUDE BARO Kecamatan PANTE BIDARI;
106. Bukti PT-104 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa KEUDE BARO Kecamatan PANTE BIDARI;
107. Bukti PT-105 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa MEUNASAH TEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MEUNASAH TEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MEUNASAH TEUNONG Kecamatan PANTE BIDARI;
110. Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
111. Bukti PT-109 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
112. Bukti PT-110 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
113. Bukti PT-111 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
114. Bukti PT-112 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa MEUNASAH TEUNGOH Kecamatan PANTE BIDARI;
115. Bukti PT-113 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa SIJUDO Kecamatan PANTE BIDARI;
116. Bukti PT-114 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa SIJUDO Kecamatan PANTE BIDARI;
117. Bukti PT-115 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PAYA DEMAM DUA Kecamatan PANTE BIDARI;
118. Bukti PT-116 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PAYA DEMAM DUA Kecamatan PANTE BIDARI;
119. Bukti PT-117 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PANTE PANAHA Kecamatan PANTE BIDARI;
120. Bukti PT-118 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PANTE PANAHA Kecamatan PANTE BIDARI;
121. Bukti PT-119 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PANTE PANAHA Kecamatan PANTE BIDARI;
122. Bukti PT-120 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa GRONG-GRONG Kecamatan PANTE BIDARI;
123. Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa GRONG-GRONG Kecamatan PANTE BIDARI;
124. Bukti PT-122 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG PERLAK Kecamatan PANTE BIDARI;
125. Bukti PT-123 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG PERLAK Kecamatan PANTE BIDARI;
126. Bukti PT-124 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
127. Bukti PT-125 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
128. Bukti PT-126 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
129. Bukti PT-127 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
130. Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa PANTE RAMBONG Kecamatan PANTE BIDARI;
131. Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa SEUNEUBOK SABOH Kecamatan PANTE BIDARI;
132. Bukti PT-130 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa SEUNEUBOK SABOH Kecamatan PANTE BIDARI;
133. Bukti PT-131 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PUTOH SA Kecamatan PANTE BIDARI;
134. Bukti PT-132 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PUTOH SA Kecamatan PANTE BIDARI;
135. Bukti PT-133 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PUTOH SA Kecamatan PANTE BIDARI;
136. Bukti PT-134 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PUTOH SA Kecamatan PANTE BIDARI;
137. Bukti PT-135 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PANTE LABU Kecamatan PANTE BIDARI;
138. Bukti PT-136 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PANTE LABU Kecamatan PANTE BIDARI;
139. Bukti PT-137 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 3 Desa PANTE LABU Kecamatan PANTE BIDARI;
140. Bukti PT-138 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PANTE LABU Kecamatan PANTE BIDARI;
141. Bukti PT-139 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa SAH RAJA Kecamatan PANTE BIDARI;
142. Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa SAH RAJA Kecamatan PANTE BIDARI;
143. Bukti PT-141 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG PUDENG Kecamatan PANTE BIDARI;
144. Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG PUDENG Kecamatan PANTE BIDARI;
145. Bukti PT-143 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MATANG PUDENG Kecamatan PANTE BIDARI;
146. Bukti PT-144 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa MATANG PUDENG Kecamatan PANTE BIDARI;
147. Bukti PT-145 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
148. Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
149. Bukti PT-147 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
150. Bukti PT-148 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
151. Bukti PT-149 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa MEUNASAH LEUBOK Kecamatan PANTE BIDARI;
152. Bukti PT-150 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MEUNASAH ASAN Kecamatan MADAT;
153. Bukti PT-151 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MEUNASAH ASAN Kecamatan MADAT;
154. Bukti PT-152 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MEUNASAH ASAN Kecamatan MADAT;
155. Bukti PT-153 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 4 Desa MEUNASAH ASAN Kecamatan MADAT;
156. Bukti PT-154 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PAYA DEMAM PEUT Kecamatan MADAT;
157. Bukti PT-155 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PAYA DEMAM PEUT Kecamatan MADAT;
158. Bukti PT-156 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PAYA DEMAM PEUT Kecamatan MADAT;
159. Bukti PT-157 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa LUENG PEUT Kecamatan MADAT;
160. Bukti PT-158 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa LUENG PEUT Kecamatan MADAT;
161. Bukti PT-159 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
162. Bukti PT-160 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
163. Bukti PT-161 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 3 Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
164. Bukti PT-162 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
165. Bukti PT-163 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa SEUNEUBOK PIDIE Kecamatan MADAT;
166. Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PANTE BAYAM Kecamatan MADAT;
167. Bukti PT-165 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PANTE BAYAM Kecamatan MADAT;
168. Bukti PT-166 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PANTE BAYAM Kecamatan MADAT;
169. Bukti PT-167 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG GURU Kecamatan MADAT;
170. Bukti PT-168 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG GURU Kecamatan MADAT;
171. Bukti PT-169 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 3 Desa MATANG GURU Kecamatan MADAT;
172. Bukti PT-170 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BLANG UBIT Kecamatan MADAT;
173. Bukti PT-171 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ULEE ATEUNG Kecamatan MADAT;
174. Bukti PT-172 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa ULEE ATEUNG Kecamatan MADAT;
175. Bukti PT-173 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa ULEE ATEUNG Kecamatan MADAT;
176. Bukti PT-174 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG KEUPEULA SA Kecamatan MADAT;
177. Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG KEUPEULA SA Kecamatan MADAT;
178. Bukti PT-176 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG KEUPEULA DUA Kecamatan MADAT;
179. Bukti PT-177 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG KEUPEULA DUA Kecamatan MADAT;
180. Bukti PT-178 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MATANG KEUPEULA DUA Kecamatan MADAT;
181. Bukti PT-179 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MADAT KOTA Kecamatan MADAT;
182. Bukti PT-180 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MADAT KOTA Kecamatan MADAT;
183. Bukti PT-181 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MADAT KOTA Kecamatan MADAT;
184. Bukti PT-182 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa MADAT KOTA Kecamatan MADAT;
185. Bukti PT-183 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
186. Bukti PT-184 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
187. Bukti PT-185 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;

188. Bukti PT-186 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
189. Bukti PT-187 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
190. Bukti PT-188 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 6 Desa LUENG SA Kecamatan MADAT;
191. Bukti PT-189 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BLANG ANDAM Kecamatan MADAT;
192. Bukti PT-190 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BLANG ANDAM Kecamatan MADAT;
193. Bukti PT-191 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BLANG ANDAM Kecamatan MADAT;
194. Bukti PT-192 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa BLANG ANDAM Kecamatan MADAT;
195. Bukti PT-193 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG NIBONG Kecamatan MADAT;
196. Bukti PT-194 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG NIBONG Kecamatan MADAT;
197. Bukti PT-195 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
198. Bukti PT-196 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
199. Bukti PT-197 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
200. Bukti PT-198 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
201. Bukti PT-199 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa BINTAH Kecamatan MADAT;
202. Bukti PT-200 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PANTE MERBO Kecamatan MADAT;
203. Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PANTE MERBO Kecamatan MADAT;
204. Bukti PT-202 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PANTE MERBO Kecamatan MADAT;
205. Bukti PT-203 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa BLANG AWE Kecamatan MADAT;
206. Bukti PT-204 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BLANG AWE Kecamatan MADAT;
207. Bukti PT-205 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BLANG AWE Kecamatan MADAT;
208. Bukti PT-206 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
209. Bukti PT-207 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
210. Bukti PT-208 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
211. Bukti PT-209 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
212. Bukti PT-210 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa TANJONG MINJEI Kecamatan MADAT;
213. Bukti PT-211 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa TANJONG ARA Kecamatan MADAT;
214. Bukti PT-212 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa TANJONG ARA Kecamatan MADAT;
215. Bukti PT-213 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG JROK Kecamatan MADAT;
216. Bukti PT-214 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PAYA NADEN Kecamatan MADAT;
217. Bukti PT-215 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PAYA NADEN Kecamatan MADAT;
218. Bukti PT-216 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PAYA NADEN Kecamatan MADAT;
219. Bukti PT-217 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PAYA NADEN Kecamatan MADAT;
220. Bukti PT-218 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ABEUK GEULANTEU Kecamatan MADAT;
221. Bukti PT-219 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa ABEUK GEULANTEU Kecamatan MADAT;
222. Bukti PT-220 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa ABEUK GEULANTEU Kecamatan MADAT;
223. Bukti PT-221 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG KEUPEULA LHEE Kecamatan MADAT;
224. Bukti PT-222 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG KEUPEULA LHEE Kecamatan MADAT;
225. Bukti PT-223 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MEUNASAH TINGKEUM Kecamatan MADAT;
226. Bukti PT-224 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MEUNASAH TINGKEUM Kecamatan MADAT;
227. Bukti PT-225 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa LUENG DUA Kecamatan MADAT;
228. Bukti PT-226 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa RAMBONG LOP Kecamatan MADAT;
229. Bukti PT-227 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;
230. Bukti PT-228 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;
231. Bukti PT-229 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;
232. Bukti PT-230 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;
233. Bukti PT-231 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa PEULALU Kecamatan SIMPANG ULIM;
234. Bukti PT-232 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa NICAH AWE Kecamatan SIMPANG ULIM;
235. Bukti PT-233 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa NICAH AWE Kecamatan SIMPANG ULIM;
236. Bukti PT-234 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ALUE BULOH SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
237. Bukti PT-235 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa ALUE BULOH SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
238. Bukti PT-236 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa ALUE BULOH SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
239. Bukti PT-237 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa ALUE BULOH SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
240. Bukti PT-238 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BLANG NIE Kecamatan SIMPANG ULIM;
241. Bukti PT-239 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BLANG NIE Kecamatan SIMPANG ULIM;
242. Bukti PT-240 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BLANG NIE Kecamatan SIMPANG ULIM;
243. Bukti PT-241 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa BLANG NIE Kecamatan SIMPANG ULIM;
244. Bukti PT-242 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ALUE BULOH DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
245. Bukti PT-243 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa ALUE BULOH DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
246. Bukti PT-244 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa TEUPIN BREUH Kecamatan SIMPANG ULIM;
247. Bukti PT-245 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa TEUPIN BREUH Kecamatan SIMPANG ULIM;
248. Bukti PT-246 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa TEUPIN BREUH Kecamatan SIMPANG ULIM;
249. Bukti PT-247 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;
250. Bukti PT-248 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;
251. Bukti PT-249 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ALUE MEULING Kecamatan SIMPANG ULIM;
252. Bukti PT-250 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa ALUE MEULING Kecamatan SIMPANG ULIM;
253. Bukti PT-251 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG KUMBANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
254. Bukti PT-252 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG KUMBANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
255. Bukti PT-253 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa MATANG KUMBANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
256. Bukti PT-254 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa ARAKUNDO Kecamatan SIMPANG ULIM;
257. Bukti PT-255 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa ARAKUNDO Kecamatan SIMPANG ULIM;
258. Bukti PT-256 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG WENG Kecamatan SIMPANG ULIM;
259. Bukti PT-257 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG WENG Kecamatan SIMPANG ULIM;
260. Bukti PT-258 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa GAMPONG BARO Kecamatan SIMPANG ULIM;
261. Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa GAMPONG BARO Kecamatan SIMPANG ULIM;
262. Bukti PT-260 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa GAMPONG BARO Kecamatan SIMPANG ULIM;
263. Bukti PT-261 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa GAMPONG BLANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
264. Bukti PT-262 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa GAMPONG BLANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
265. Bukti PT-263 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa GAMPONG BLANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
266. Bukti PT-264 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa GAMPONG BLANG Kecamatan SIMPANG ULIM;
267. Bukti PT-265 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PUCOK ALUE SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
268. Bukti PT-266 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PUCOK ALUE SA Kecamatan SIMPANG ULIM;
269. Bukti PT-267 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 1 Desa KEUDE TUHA Kecamatan SIMPANG ULIM;
270. Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa KEUDE TUHA Kecamatan SIMPANG ULIM;
271. Bukti PT-269 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa KUALA SIMPANG ULIM Kecamatan SIMPANG ULIM;
272. Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa KUALA SIMPANG ULIM Kecamatan SIMPANG ULIM;
273. Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa KUALA SIMPANG ULIM Kecamatan SIMPANG ULIM;
274. Bukti PT-272 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
275. Bukti PT-273 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
276. Bukti PT-274 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
277. Bukti PT-275 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 4 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
278. Bukti PT-276 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 5 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
279. Bukti PT-277 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 6 Desa BANTAYAN Kecamatan SIMPANG ULIM;
280. Bukti PT-278 : Hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa MATANG SEUPENG Kecamatan SIMPANG ULIM;
281. Bukti PT-279 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa MATANG SEUPENG Kecamatan SIMPANG ULIM;
282. Bukti PT-280 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PUCOK ALUE BARAT Kecamatan SIMPANG ULIM;
283. Bukti PT-281 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa PUCOK ALUE BARAT Kecamatan SIMPANG ULIM;
284. Bukti PT-282 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa PUCOK ALUE DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
285. Bukti PT-283 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

- atau C. Hasil TPS 2 Desa PUCOK ALUE DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
286. Bukti PT-284 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa PUCOK ALUE DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
287. Bukti PT-285 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 4 Desa PUCOK ALUE DUA Kecamatan SIMPANG ULIM;
288. Bukti PT-286 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa LAMPOH RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;
289. Bukti PT-287 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa LAMPOH RAYEUK Kecamatan SIMPANG ULIM;
290. Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 1 Desa TEUPIN MAMPLAM Kecamatan SIMPANG ULIM;
291. Bukti PT-289 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa TEUPIN MAMPLAM Kecamatan SIMPANG ULIM;
292. Bukti PT-290 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 3 Desa TEUPIN MAMPLAM Kecamatan SIMPANG ULIM;
293. Bukti PT-291 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan

atau C. Hasil TPS 1 Desa TITI BAREUH Kecamatan SIMPANG ULIM;

294. Bukti PT-292 : Fotokopi hasil perhitungan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan dan atau C. Hasil TPS 2 Desa TITI BAREUH Kecamatan SIMPANG ULIM.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Mukhlis**

- a. Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Kecamatan Madat;
- b. Suara Pihak Terkait di Kecamatan Madat adalah 552 suara;
- c. Saksi menandatangani Berita Acara di tingkat TPS dan tingkat kecamatan;
- d. Sebelum semua saksi menandatangani, saksi melakukan pencermatan terlebih dahulu.

#### **2. Zamzami**

- a. Saksi adalah petugas KPPS di Desa Pante Rambong;
- b. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Pihak terkait saat selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- c. Saksi hadir di TPS 4 Desa Pante Rambong

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan hasil di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan madat, dan kecamatan Simpang Ulim.**

#### **A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan telah di Register dengan Nomor : 011/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 yang dilaporkan oleh M.

lkrar pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Pante Bidari dan Panwaslu Kecamatan Madat diduga melakukan penggelembungan Suara atau penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan (**Bukti PK.2-1**).

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

### **1. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C Hasil DPRK di Kecamatan Pante Bidari terjadi Pengurangan untuk PNA dan Penambahan untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

- 1.1 Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum (**Bukti PK.2-2**);
- 1.2 Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Perolehan Suara Sah Partai PNA dan Calon dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Desa Blang Seunong TPS 2 berjumlah 1 Suara (**Bukti PK.2-3**).
  - b. Desa Pante Panah TPS 3 berjumlah 8 Suara (**Bukti PK.2-4**).
  - c. Desa Pante Rambong TPS 4 berjumlah 0 Suara (**Bukti PK.2-5**).
- 1.3 Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Perolehan Suara Sah Partai PPP dan Calon dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Desa Meunasah Teungoh TPS 1 berjumlah 16 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 Suara (**Bukti PK.2-6**).
  - b. Desa Paya Demam Lhee TPS 1 berjumlah 2 Suara (**Bukti PK.2-7**).
  - c. Desa Grong-Grong TPS 1 berjumlah 6 Suara (**Bukti PK.2-8**).
  - d. Desa Keude Baro TPS 1 berjumlah 6 Suara dan TPS 2 berjumlah 9 Suara (**Bukti PK.2-9**).

- e. Desa Putoh Sa TPS 4 berjumlah 0 Suara (**Bukti PK.2-10**).
- f. Desa Matang Peureulak TPS 1 berjumlah 6 Suara (**Bukti PK.2-11**).
- g. Desa Buket Kareng TPS 2 berjumlah 22 Suara (**Bukti PK.2-12**).

**2. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C Hasil DPRK di Kecamatan Madat terjadi Penggelembungan Suara untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Suara Sah Partai PPP dan Calon anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Matang Keupula Lhee TPS 2 berjumlah 3 (**Bukti PK.2-13**).
- b. Desa Rambong Lhop TPS 1 berjumlah 5 (**Bukti PK.2-14**).
- c. Desa Bintah TPS 3 berjumlah 3 (**Bukti PK.2-15**).

**3. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C Hasil DPRK di Kecamatan Simpang Ulim terjadi Penggelembungan Suara untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut**

Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk total Perolehan Suara Sah Partai PPP dan Calon di Desa Bantayan TPS 6 diperoleh suara sah sebanyak 52 suara (**Bukti PK.2-16**).

- 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk **Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim** tidak ada keberatan dari Saksi Partai PNA atau pemohon terhadap perolehan suara Partai PPP maupun Suara Partai PNA (**Bukti PK.2-17**).
- 5. Bahwa tindak lanjut laporan pada tanggal 5 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari M. Ikrar dan telah di Register dengan Nomor : 011/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Pante Bidari dan Panwaslu Kecamatan Madat diduga melakukan penggelembungan Suara atau penambahan Suara Partai

Persatuan Pembangunan, bahwa berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil materil dan di teruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan oleh sentra gakkumdu dan berdasarkan Pembahasan kedua dikeluarkan Status tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti PK.2-1**).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan atas nama M. Ikrar Tanggal 5 Maret 2024, tanda terima laporan nomor 5 Maret 2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024 Perihal Imbauan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Blang Seunong TPS 2 Kecamatan Pante Bidari;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Pante Panah TPS 3 Kecamatan Pante Bidari;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Pante Rambong TPS 4 Kecamatan Pante Bidari;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Meunasah teungoh TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Pante Bidari;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Paya Demam Lhee TPS 1 Kecamatan Pante Bidari;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Grong Grong TPS 1 Kecamatan Pante Bidari;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Keude Baro TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Pante Bidari;
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Putoh Sa TPS 4 Kecamatan Pante Bidari;

11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Matang Peureulak TPS 1 Kecamatan Pante Bidari;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Buket Kareung TPS 2 Kecamatan Pante Bidari;
13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Matang Keupula Lhee TPS 2 Kecamatan Madat;
14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Rambong Lhop TPS 1 Kecamatan Madat;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Bintah TPS 3 Kecamatan Madat;
16. Bukti PK.2-16 : Fotokopi C- Hasil Salinan Desa Bantayan TPS 6 Kecamatan Simpang Ulim;
17. Bukti PK.2-17 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pante Bidari, LHP Panwaslu Kecamatan Madat, LHP Kecamatan Simpang Ulim.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. **[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan berkenaan dengan pengajuan Keterangan Pihak Terkait dan Perbaikan Keterangan Pihak Terkait. Pihak Terkait mengajukan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 secara luring pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.31 WIB, di mana hal ini masih dalam tenggang waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait, karena batas waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) adalah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan. Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diadakan pada tanggal 8 Mei 2024, sehingga batas akhir pengajuan Keterangan Pihak Terkait adalah pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 24.00 WIB.

Bahwa dalam Pemeriksaan Persidangan untuk Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 8 Mei 2024, Pihak Terkait mengajukan perbaikan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 6 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 07.59 WIB. PMK 2/2023 tidak mengatur mengenai Perbaikan Keterangan Pihak Terkait, sehingga pada pokoknya Pihak Terkait tidak dapat melakukan perbaikan terhadap Keterangan yang telah diajukannya. Dengan demikian, Perbaikan Keterangan Pihak Terkait tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait yang diterima pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.31 WIB.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dalil-dalil Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**[3.3]** Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.3.1]** Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3.2]** Bahwa berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu, Mahkamah beranggapan hal tersebut bukan merupakan pokok dari objek dalam perkara perselisihan hasil pemilu, dan tidak menghilangkan objek Permohonan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan dalam

Paragraf **[3.3]** dan Sub Paragraf **[3.3.1]**. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1A]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 173-01-18-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 25 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalil yang diajukan dalam Permohonan Pemohon tidak

mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait dalam Pemilu Tahun 2024;

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.7.1]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember

2022 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-1B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 18, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.7.2]** Bahwa berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, Mahkamah beranggapan hal tersebut tidak menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon telah dijelaskan dalam Paragraf **[3.7]** dan Sub Paragraf **[3.7.1]**. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon menggunakan PMK 2/2018 yang sudah tidak berlaku lagi;

**[3.9.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan karena dalil Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagai peserta pemilu;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa PMK yang digunakan pada Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 adalah PMK 2/2023. Walaupun Pemohon menggunakan PMK 2/2018 yang sudah tidak relevan lagi sebagai salah satu dasar untuk menjelaskan kedudukan hukum dan tenggang waktu permohonan, namun hal tersebut tidak lantas menghilangkan kedudukan hukum Pemohon maupun membuat Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, yang kemudian membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon telah dijelaskan dalam Paragraf **[3.6]**, **[3.7]** serta Sub Paragraf **[3.7.1]** dan **[3.7.2]**. Berkenaan dengan tenggang waktu Permohonan Pemohon telah dijelaskan dalam Paragraf **[3.4]** dan **[3.5]**. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10.2]** Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon maupun Pihak Terkait, juga tidak menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, karena syarat Permohonan Pemohon diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 24 PMK 2/2023, dan Mahkamah telah mencermati bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PMK 2/2023 *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, dengan alasan-alasan

(sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari, yaitu pengurangan 1 (satu) suara di TPS 2 Desa Blang Seunong, pengurangan 4 (empat) suara di TPS 3 Desa Pante Panah, dan pengurangan 39 suara di TPS 4 Desa Pante Rambong, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara untuk PPP di 9 (sembilan) TPS yang ada di Kecamatan Pantai Bidari, yaitu penambahan 60 suara di TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, penambahan 70 suara di TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Paya Demam Lhee, penambahan 7 (tujuh) suara di TPS 1 Desa Grong Grong. Penambahan 4 (empat) suara di TPS 1 Desa Keude Baro, penambahan 11 (sebelas) suara di TPS 2 Desa Keude Baro, penambahan 9 (sembilan) suara di TPS 4 Desa Putoh Sa, penambahan 4 (empat) suara di TPS 1 Desa Matang Perlak, dan penambahan 2 (dua) suara di TPS 2 Desa Buket Kareng, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara untuk PPP di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Madat, yaitu penambahan 10 suara di TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Rambong Lop, dan penambahan 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Bintah, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan 1 (satu) suara PPP yang ada di 1 (satu) TPS di Kecamatan Simpang Ulim, yaitu pada TPS 6 Desa Bantayan, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Bahwa menurut Pemohon, terhadap adanya pengurangan suara milik Pemohon dan penambahan suara milik PPP, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten

Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024, memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim, atau menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon yaitu sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara			Jumlah perolehan suara
		Kec. Pante Bidari	Kec. Madat	Kec. Simpang Ulim	
1	PNA	582	935	950	2.467
2	PPP	735	231	1461	2.427
Selisih					40

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk Pemohon di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari, yaitu di TPS 2 Desa Blang Seunong, TPS 3 Desa Pante Panah, dan TPS 4 Desa Pante Rambong, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan milik Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-22, Bukti P-23, dan Bukti P-24, serta saksi M. Ikrar dan Sofyan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya suara Pemohon adalah sama di setiap tingkatan rekapitulasi dan tidak pernah terjadi proses koreksi pada pleno di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-25, Bukti T-26, dan Bukti T-27, serta saksi Budi Mirza (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya seharusnya Pemohon menyatakan keberatan atau sanggahan terlebih dahulu ketika ada dugaan penggelembungan suara. Selain itu menurut Pihak Terkait, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi calon anggota DPRK Aceh Timur pada Dapil Aceh Timur 4;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-2, Bukti PT-16, Bukti PT-19, Bukti PT 80, Bukti PT-119, dan Bukti 127, serta saksi Mukhlis dan Zamzami (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk menginstruksikan PPK melakukan penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk Pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong adalah 1 (satu) suara, di TPS 3 Desa Pante Panah adalah 8 (delapan) suara dan di TPS 4 Desa Pante Rambong adalah 0 (nol) suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2-3, Bukti PK.2-4, dan Bukti PK.2-5;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara

Pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong dan TPS 4 Desa Pante Rambong adalah sama yaitu sebanyak 1 (satu) suara untuk di TPS 2 Desa Blang Seunong, dan sebanyak 0 (nol) suara untuk TPS 4 Desa Pante Rambong. Jumlah suara tersebut berbeda pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon yaitu sebanyak 2 (dua) suara di TPS 2 Desa Blang Seunong, dan 39 suara di TPS 4 Desa Pante Rambong;

2. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Pemohon adalah sama pada Formulir D.Hasil Kecamatan baik milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu;
3. Bahwa ditemukan adanya perbedaan jumlah suara Pemohon di Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, tanpa adanya penjelasan mengenai perbedaan tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar.

**[3.13.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara PPP di 9 (sembilan) TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33 serta saksi M. Ikrar dan Sofyan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak pernah terjadi proses koreksi pada saat pleno tingkat kecamatan. Selain itu, pada saat pleno tingkat kecamatan, saksi Pemohon atas nama Abd. Rahman menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Formulir D.Hasil Kecamatan Pante Bidari;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, dan Bukti T-36, serta saksi Budi Mirza (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon tetap tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan, karena perolehan suara Pihak Terkait tetap lebih banyak dibandingkan perolehan suara Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-13, Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-21, Bukti PT-87, Bukti PT-101, Bukti PT-103, Bukti PT-104, Bukti PT-108, Bukti PT-109, Bukti PT-120, Bukti PT-122, Bukti PT-134, serta saksi Mukhlis dan Zamzami (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk menginstruksikan PPK melakukan penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk PPP adalah sebagai berikut:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1)TPS 1 Desa Meunasah Teungoh | : 16 suara;           |
| 2)TPS 2 Desa Meunasah Teungoh | : 11 suara;           |
| 3)TPS 1 Desa Paya Demam Lhee  | : 2 (dua) suara;      |
| 4)TPS 1 Desa Grong Grong      | : 6 (enam) suara;     |
| 5)TPS 1 Desa Keude Baro       | : 6 (enam) suara;     |
| 6)TPS 2 Desa Keude Baro       | : 9 (Sembilan) suara; |
| 7)TPS 4 Desa Putoh Sa         | : 0 (nol) suara;      |
| 8)TPS 1 Desa Matang Perlak    | : 6 (enam) suara;     |
| 9)TPS 2 Desa Buket Kareng     | : 22 suara.           |

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-6, Bukti PK.2-7, Bukti PK.2-8, Bukti PK.2-9, Bukti PK.2-10, Bukti PK.2-11, dan Bukti PK.2-12;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan

saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara PPP adalah sama di setiap Formulir C. Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Pihak, kecuali untuk jumlah suara PPP di TPS 1 (satu) Desa Meunasah Teungoh, yang pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon jumlah suaranya berbeda ketika dibandingkan dengan Formulir C.Hasil milik Termohon maupun Formulir C.Hasil Salinan Pihak Terkait dan Bawaslu;
2. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut, walaupun jumlah suara tersebut berubah apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan;
3. Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 (dua) di atas, tanpa diikuti oleh penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan suara, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS-TPS di Kecamatan Pante Bidari sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yaitu TPS 2 Desa Blang Seunong, TPS 3 Desa Pante Panah, TPS 4 Desa Pante Rambong, TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, TPS 1 Desa Paya Demam Lhee, TPS 1 Desa Grong Grong, TPS 1 Desa Keude Baro, TPS 2 Desa Keude Baro, TPS 4 Desa Putoh Sa, TPS 1 Desa Matang Perlak, dan TPS 2 Desa Buket Kareng. Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara PPP di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Madat, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36, serta saksi M. Ikrar dan Sofyan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak pernah terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP, dan saksi Pemohon juga menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Formulir D.Hasil Kecamatan. Selain itu tidak ditemukan adanya keberatan ataupun sanggahan dari saksi Pemohon terhadap hal tersebut;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-37, Bukti T-38, dan Bukti T-39, serta saksi Amiruddin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya telah dijelaskan dalam Sub Paragraf **[3.13.2]**;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-40, Bukti PT-48, Bukti PT-51, Bukti PT-197, Bukti PT-222, dan Bukti PT-226, serta saksi Mukhlis dan Zamzami (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk PPP adalah berjumlah 3 (tiga) suara di TPS 2 (dua) Desa Matang Keupula Lhee, 15 suara di TPS 1 (satu) Desa Rambong Lhop, dan 3 (tiga) suara di TPS 3 (tiga) Desa Bintang;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2-13, PK.2-14, dan PK.2-15.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan

Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara PPP di TPS 2 Desa Matang Kepula Lhee adalah sama di setiap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Pihak;
2. Bahwa suara PPP untuk TPS 1 Desa Rambong Lop dan TPS 3 Desa Bintah yang ada pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon adalah berbeda jika disandingkan dengan suara PPP untuk kedua TPS tersebut pada Formulir C.Hasil milik Termohon serta Formulir C.Hasil Salinan milik Pihak Terkait dan Bawaslu;
3. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP untuk 3 (tiga) TPS di Kecamatan Madat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Kecamatan yang ada, walaupun jumlah suara tersebut berubah apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 di atas;
4. Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, tanpa diikuti oleh penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan suara, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS-TPS di Kecamatan Madat sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yaitu TPS 2 Desa Matang Kepula Lhee, TPS 1 Desa Rambong Lop dan TPS 3 Desa Bintah. Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara PPP di 1 (satu) TPS yang ada di Kecamatan Simpang Ulim, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-21, dan Bukti P-37, serta saksi M. Ikrar dan Sofyan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak pernah terjadi proses koreksi yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara milik PPP, dan saksi Pemohon juga menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Formulir D.Hasil Kecamatan. Selain itu tidak ditemukan adanya keberatan ataupun sanggahan dari saksi Pemohon terhadap hal tersebut;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-20, dan Bukti T-40, serta saksi Abu Bakar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya telah dijelaskan dalam Sub Paragraf **[3.13.2]**;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-68, dan Bukti PT-227, serta saksi Mukhlis dan Zamzami (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, total suara sah untuk PPP di TPS 6 Desa Bantayan adalah sebanyak 52 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-13;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh

Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara PPP di TPS 6 Desa Bantayan adalah sebanyak 52 suara. Jumlah suara adalah sama di setiap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Pihak;

2. Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP untuk TPS 6 Desa Bantayan, adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 53 suara. Jumlah suara tersebut berubah apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas;
3. Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, tanpa diikuti dengan penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan suara, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS 6 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara di TPS *a quo* baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan jika saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-38, dan Bukti P-39, serta P-41, serta saksi M. Ikrar, Sofyan, dan Halwin Halaina (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten,

saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan, dan juga tidak ada sanggahan dari Bawaslu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, dan Bukti T-24, serta saksi Marwan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon tidak menyatakan keberatan atau sanggahan terhadap adanya dugaan pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Mukhlis dan Zamzami (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-17;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan serta alat bukti lain dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini, apakah keberatan terhadap pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait sudah benar-benar dilakukan oleh saksi Pemohon di 3 kecamatan sebagaimana didalilkan, yaitu Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya saksi Pemohon yang telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan

suara Pemohon serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakpastian mengenai perolehan suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap hasil pemilu, khususnya berkenaan dengan pengisian anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di 16 (enam belas) TPS sebagai berikut:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Kecamatan Pante Bidari | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS 2 Desa Blang Seunong;</li> <li>2. TPS 3 Desa Pante Panah;</li> <li>3. TPS 4 Desa Pante Rambong;</li> <li>4. TPS 1 Desa Meunasah Teungoh;</li> <li>5. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh;</li> <li>6. TPS 1 Desa Paya Demam Lhee;</li> <li>7. TPS 1 Desa Grong Grong;</li> <li>8. TPS 1 Desa Keude Baro;</li> <li>9. TPS 2 Desa Keude Baro;</li> <li>10. TPS 4 Desa Putoh Sa;</li> <li>11. TPS 1 Desa Matang Perlak;</li> <li>12. TPS 2 Desa Buket Kareng;</li> </ol> |
| Kecamatan Madat        | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee;</li> <li>2. TPS 1 Desa Rambong Lop;</li> <li>3. TPS 3 Desa Bintah;</li> </ol>   |
| Kecamatan Simpang Ulim | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS 6 Desa Bantayan.</li> </ol>   |

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak

sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.16]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan *a quo*, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

**[3.17]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

**[3.18]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut:

- |                        |   |                                    |
|------------------------|---|------------------------------------|
| Kecamatan Pante Bidari | : | 1. TPS 2 Desa Blang Seunong;       |
|                        |   | 2. TPS 3 Desa Pante Panah;         |
|                        |   | 3. TPS 4 Desa Pante Rambong;       |
|                        |   | 4. TPS 1 Desa Meunasah Teungoh;    |
|                        |   | 5. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh;    |
|                        |   | 6. TPS 1 Desa Paya Demam Lhee;     |
|                        |   | 7. TPS 1 Desa Grong Grong;         |
|                        |   | 8. TPS 1 Desa Keude Baro;          |
|                        |   | 9. TPS 2 Desa Keude Baro;          |
|                        |   | 10. TPS 4 Desa Putoh Sa;           |
|                        |   | 11. TPS 1 Desa Matang Perlak;      |
|                        |   | 12. TPS 2 Desa Buket Kareng;       |
| Kecamatan Madat        | : | 1. TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee; |

2. TPS 1 Desa Rambong Lop;

3. TPS 3 Desa Bintah;

Kecamatan Simpang Ulim : 1. TPS 6 Desa Bantayan.

harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 4 yaitu pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizkisyabana Yulistiyaputri**

**ttd.**

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**ttd.**

**Yunita Nurwulantari**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id